

**PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
TAHUN 2019**

I . PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas IB berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Sukoharjo, dengan alamat Jl. Rajawali No. 10 Sukoharjo Telp. (0271) 593088, Sukoharjo 57613, mempunyai wilayah hukum meliputi seluruh wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 12 Kecamatan, 16 Kelurahan, dan 152 Desa, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan raya;
Sebelah Timur : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sukoharjo;
Sebelah Selatan : Sawah;
Sebelah Barat : Kantor Kecamatan Sukoharjo.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai salah satu lingkungan Badan Peradilan tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dan / atau orang yang menundukan diri secara sukarela terhadap Hukum Islam, di bidang-bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah (Undang-undang. Nomor 7 tahun. 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-jndang. Nomor 3 th. 2006. pasal 49 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Di samping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama Sukoharjo bertugas pula menetapkan hasil Isbat rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyah dan memberikan bantuan atas permohonan Ummat Islam dalam menentukan arah Kiblat.

C. Fungsi

Sebagai Pelayan Hukum Masyarakat mengenai berbagai Perkara / sengketa dan permohonan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU. No. 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

1. Memberikan pelayanan keterangan, perhitungan bulan Islam dan penasehatan Hukum Islam kepada Perseorangan dan Lembaga baik lembaga Pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.
2. Memberikan kontribusi hukum Islam terapan dalam upaya pembangunan hukum Nasional .

II. LANDASAN KERJA.

A . Landasan Yuridis

1. Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009. tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang No. 7 tahun 1989. tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 3 tahun 2006, perubahan ke 2 UU No. 50 tahun 2009.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif PNBPN pada badan peradilan.
5. Keputusan Presiden RI. No.21 tahun 2004. tentang pengalihan organisasi, Administrasi dan finansial dilingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor. KMA/01/SK/III/1088 tanggal 18 Maret 1988. tentang Pola Bindalmin Perkara Peradilan Agama.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/007/SK/IV/IV/1994 tanggal 1 April 1994. tentang pemberlakuan Buku I dan Buku II. Tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan .
8. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/001/SK/II/1992, tentang Organisasi dan Tata Kerta Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama .
10. Pasal-pasal HIR. Khususnya Pasal 121. (4) 181. 182. 212 (4) . dan 184. berkaitan dengan biaya perkara .
11. Surat KPTA Bandung No. W10-A/2274/KU/04/XI/2008 tentang Biaya Perkara.
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.
14. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan.
15. Buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan.
16. Surat Menteri Keuangan RI. Nomor. 0052/005-01.2.01/12/2015 tanggal 14 Nopember 2015. tentang pengesahan daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2016.

17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
18. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 71/KMA/SR/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja.

B. VISI DAN MISI

1. Visi Pengadilan Agama Sukoharjo

Pada dasarnya sesuai dengan Visi Mahkamah Agung, dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang Agung, Berwibawa dan Bersahaja“.

2. Misi Pengadilan Agama Sukoharjo

- a. Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
- b. Menyelenggarakan pelayanan Non Yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .
- c. Membuka Akses Informasi terhadap proses penanganan perkara dan persiapan manajemen modern secara layakn.
- d. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

C. STRATEGI

1. Secara substansial untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas, Pengadilan Agama Sukoharjo menggunakan strategi perpaduan, yaitu di samping menjaga stabilitas dan efesiensi juga strategi untuk pengembangan.
2. Memberdayakan kekuatan dan sarana yang ada / tersedia semaksimal mungkin, memanfaatkan peluang serta mengantisipasi tantangan yang dihadapi secara cermat dengan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Adapun secara operasional, Pengadilan Agama Sukoharjo menerapkan strategi dengan menggunakan metodologi SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threat) yaitu dengan memberdayakan kekuatan dan sekaligus menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Agama Sukoharjo, serta memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sukoharjo.
4. Kekuatan Pengadilan Agama Sukoharjo dapat diungkapkan sebagai berikut, antara lain :
 - a. Semangat sebagian besar pegawai untuk meningkatkan profesionalismenya cukup tinggi;

- b. Landasan Yuridis, berupa aturan perundangan cukup jelas, sehingga jika aturan perundangan tersebut dilakukan secara maksimal, maka produktifitas kerja semakin baik dan berkualitas;
 - c. Sikap perilaku sebagian besar pegawai cukup relegius;
 - d. Adanya kode etik profesi yang dapat dijadikan pedoman pembinaan pegawai (Panca Prasetya KORPRI; Tri Prasetya Hakim Indonesia; Kode Etik Profesi Hakim dan Nilai Dasar Leadership).
5. Kelemahan Pengadilan Agama Sukoharjo dapat dikemukakan sebagai berikut:
- a. Jumlah hakim hanya 6 orang yang memungkinkan penyelesaian perkara kurang cepat terselesaikan .
 - b. Jumlah tenaga kerja kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada, baik tenaga kerja teknis yustisial ataupun tenaga kerja administrasi ;
 - c. Masih adanya tenaga kerja yang berijazah SLTA ;
 - d. Masih ada tenaga honorer yang belum diangkat sebagai PNS meskipun sudah bekerja cukup lama, sehingga menjadi beban kantor yang cukup serius ;
 - e. Masih ada pegawai yang rangkap jabatan sehingga pekerjaannya kurang maksimal;
6. Peluang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk dapat meraih Visi dan Misinya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Tenaga kerja / pegawai yang tersedia pada Pengadilan Agama Sukoharjo sebagian masih dapat dimaksimalkan kinerjanya.
 - b. Di Sukoharjo terdapat ruangan yang masih kosong sehingga dapat di fungsikan untuk ruang kerja ;
 - c. Tenaga Honorer di Pengadilan Agama Sukoharjo sebagian besar sudah menguasai IT, sehingga sangat membantu didalam menyelesaikan tugas di Pengadilan Agama Sukoharjo ;
7. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dapat dikemukakan antara lain :
- a. Bahwa untuk mengubah kultur masyarakat yang rendah sadar hukum perlu waktu lama.

- b. Di masa yang akan datang, lebih-lebih setelah berlakunya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan tambahannya kewenangan Peradilan Agama, khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama Sukoharjo harus dapat mengantisipasi kondisi objekif ini.

III. PROGRAM KERJA

Program Kerja Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2019 disusun dalam dua bidang, yaitu Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan sebagaimana tertuang dalam matrik Program Kerja sebagai berikut:


IV. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2019 sekalipun dalam Bentuk sederhana namun mudah-mudahan dapat memberikan arahan untuk mencapai tujuan sbagaimana tertuang dalam visi dan misi yang telah ditentukan.

Stategi dalam Program Kerja ini pada dasarnya tetap komitmen untuk tetap menjaga stabilitas dan efisiensi sebagai prioritas utama, sedangkan yang berkaitan dengan pengembangan disesuaikan dengan kemampuan yang ada, semoga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun Program kerja yang lebih komperhensif.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Ketua,

The image shows the official seal of the Pengadilan Agama Sukoharjo (Religious Court of Sukoharjo). The seal is circular with a purple border containing the text "PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO". Inside the seal is a central emblem featuring a shield with a cross and other religious symbols, surrounded by decorative elements. Overlaid on the right side of the seal is a handwritten signature in blue ink.

Drs. KHOLIS, MH.

NIP. 19670103 199203 1 001